

***EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA JAMBI***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Syariah**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN**

Oleh


**J A M B I
KARLINA PUSPITA DEWI
NIM: SIP. 141739**

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1439 H / 2018 M**

PERNYATAAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.



Jambi, 18 Agustus 2018
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I



Karlina Puspita Dewi

Nim : SIP 141739

Pembimbing I : Irmawati Sagala, S.IP., M.SI
Pembimbing II : Juharmen, S.HL., M.SI
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluka Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741)582021

Jambi, Mei 2018

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Karlina Puspita Dewi** yang berjudul "**Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi**", telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamua'alaikum Wr Wb

Dosen Pembimbing I



Irmawati Sagala, S.IP., M.SI
NIP: 198010012009012009

Dosen Pembimbing II



Juharmen, S.HL., M.SI
NIP: 198501042015031003

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Syarifuddin Jambi pada tanggal 26 September 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.



Panitia Ujian:

- | | | |
|----------------------|--|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., MHI</u>
NIP.19711220 199203 2 001 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Zarkani, S. Ag</u>
NIP.19760326 200212 1 001 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Irmawati Sagala, S.IP., M.Si</u>
NIP.19801001 200909 2 009 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Juharmen, S.HI., M.SI</u>
NIP.19850104 201503 1 003 | (.....) |
| 5. Penguji I | : <u>Dr. Ruslan Abdul Ghani, S., MH</u>
NIP.19650929 200501 1 005 | (.....) |
| 6. Penguji II | : <u>Yudi Armansyah, M.Hum</u>
NIP.19860606 201503 1 007 | (.....) |

PERSEMBAHAN

Bismillah hirrohman nirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha

Penyayang..

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk (Alm)

Ayahanda terimakasih atas limpahan kasih sayang

semasa hidupnya dan memberikan rasa rindu yang

berarti. Perjuangan merupakan pengalaman berharga

yang dapat menjadikan kita manusia yang Berkualitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

Skripsi ini Kupersembahkan untuk Orang Tua, adik,

J A M B I
keluarga dan yang tercinta yang selalu mendukung

serta memberikan nasihat yang menjadi pendukung

jembatan perjalanan hidupku. Semoga Allah SWT

membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan

memberikan kemudahan dalam segala hal, amin.

MOTTO

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ

“Kebersihan adalah Sebagian dari Iman” HR. At Tirmidzi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

KATA PENGANTAR



Segala puji penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Selanjutnya tidak lupa shalawat teriring salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang sanggup membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni agama islam.

Atas berkat rahmat dan hidayah-nya Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini. Terwujudnya skripsi ini selain merupakan upaya dari penulis, juga tidak terlepas dari arahan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu demi selesainya skripsi ini, baik berupa moril maupun materil secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terhormat Bapak Dr. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Terhormat Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi
3. Terhormat Bapak H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D, Ibu Rahmi Hidayati, dan Ibu Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI, selaku pembantu Dekan I, II dan III di Lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi

4. Ucapan terima kasih kepada Ibu Mustiah S.Ag, M.Sy selaku Ketua Jurusan dan Ibu Tri Endah Karya Lestari, S.IP, M.IP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Ucapan terima kasih kepada Ibu Irmawati Sagala, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Juharmen, S.HI., M.SI sebagai Pembimbing II yang senantiasa memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis yang telah bersedia dan meluangkan waktu serta memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Yang tercinta Ayahanda dan Ibunda yang merupakan motivasi yang sangat besar bagi penulis, sehingga penulis mampu ke jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi, kalau bukan atau motivasi yang demikian dari mereka keduanya.
7. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen, Asisten, dan seluruh Karyawan/I Fakultas Syariah UIN STS Jambi
8. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu seluruh karyawan Pustaka Fakultas Syari'ah dan Pustaka Institut UIN STS Jambi
9. Ucapan terima kasih untuk teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, arahan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan dibalas oleh Allah SWT dengan amal yang berlipat ganda, akhirnya kehadiran Allah penulis mohon ampun atas segala kekhilafan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga karya ilmiah ini di ridhoi Allah SWT dan bermanfaat bagi ilmu pendidikan dan sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya, terutama bagi diri penulis sendiri. Suatu harapan yang ditunggu adalah kritikan dan saran untuk penulis, demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalam.

Jambi 2018

Penulis,

Karlina Puspita Dewi

NIM. SIP 141739

ABSTRAK

Peraturan Daerah KotaJambi Nomor 08 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah ini meliputi asas dan tujuan, ruang lingkup, kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, hak, kewajiban dan tanggungjawab masyarakat dan pelaku usaha, perizinan, penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan dan kompensasi, kerja sama, pemanfaatan sarana dan prasarana, data dan informasi, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, peran masyarakat, larangan, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa, penyidikan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Semua itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Secara teknis hal yang dominan dalam perwujudan lingkungan yang sehat dan bersih adalah masalah pengangkutan sampah baik dari rumah ke TPS maupun dari TPS ke TPA dan bahwa penyehatan lingkungan untuk menumbuhkembangkan kebersihan dan keindahan kota secara berkelanjutan perlu dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sehingga terwujud lingkungan kota yang bersih, rapi, dan indah. Pertumbuhan kota dan penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna agar memberikan manfaat secara ekonomi bagi daerah yang berwawasan lingkungan. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana evaluasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dan bagaimana kendala dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang pengelolaan sampah dalam hal implememtasi sudah berjalan efektif, namun dala hal sosialisasi Peraturan Daerah ini belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pembuangan sampah sembarangan akan mendapatkan sanksi hukum. Diharapkan Pemerintah Kota Jambi lebih memperbanyak sosialisasi dan pendidikan untuk masyarakat agar lebih sadar lingkungan untuk menjaga kebersihan dan kepada masyarakat umum hendaknya dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan sampah dan melaksanakan prinsip 3R dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN.....i

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

LEMBAR PENGESAHAN.....iii

PERSEMBAHAN.....iv

MOTTO.....v

KATA PENGANTAR.....vi

ABSTRAK.....viii

DAFTAR ISI.....ix

DARTAR TABEL.....xi

DAFTAR GAMBAR.....xii

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang.....1

b. Rumusan Masalah.....6

c. Pembatasan Masalah.....6

d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....7

e. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....8


f. Tinjauan Pustaka.....15

BAB II METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian.....19

b. Lokasi Penelitian.....19

c. Jenis dan Sumber Data.....19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

d. Unit Analisis Data.....	21
e. Instrumen Pengumpulan Data.....	21
f. Teknis Analisis Data.....	23
g. Sistematika Penulisan.....	24

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

a. Profil Kota Jambi.....	25
b. Satuan Kerja Pengelola sampah Kota Jambi.....	28
c. Struktur Dinas Lingkungan Hidup.....	31
d. Struktur Dinas Pekerjaan Umum.....	33

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi.....	36
B. Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi.....	65
C. Evaluasi dan Perbaikan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi.....	68

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan.....	69
b. Saran-saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Informan.....	22
Tabel 2 : Jumlah Kecamatan di Kota Jambi dan potensi Timbulan Sampah Tahun 2017.....	26
Tabel 3 : Jumlah TPS se-kecamatan Kota Jambi.....	27
Tabel 4 : Jumlah Armada Angkutan.....	41
Tabel 5 : TPS 3R di Kota Jambi.....	46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Prosedur Pengangkutan Sampah.....	41
Gambar 2 : Ringkasan Pengelolaan Sampah.....	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan yang bersih, nyaman dan indah merupakan dambaan semua orang maupun masyarakat. Dengan lingkungan yang sempurna dan teratur akan menambah keindahan kota, bahkan berdampak positif pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Perencanaan pembangunan yang menyangkut kepentingan umum dan tata ruang kota, perlu diperhatikan untuk lebih memberikan suatu kenyamanan, keharmonisan dan keindahan suatu lingkungan maupun pemukiman penduduk.¹ Karena dengan pemukiman dan tata ruang kota yang indah dan lebih nyaman akan menjadi dambaan semua masyarakat dan terhindar dari segala bentuk pencemaran lingkungan, inilah harapan kedepan. Tingkat perpindahan penduduk yang tinggi menuntut penyediaan berbagai infrastruktur dan fasilitas pelayanan yang bersifat kebutuhan dasar seperti pemukiman, air bersih, pengelolaan limbah, drainase, pembuangan sampah dan kelengkapan sarana lainnya. Dalam perencanaan wilayah, sangat perlu untuk menetapkan suatu tempat permukiman atau tempat berbagai kegiatan itu sebagai kota atau bukan. Hal ini karena kota memiliki fungsi yang berbeda sehingga kebutuhan fasilitasnya pun berbeda dibanding dengan daerah pedesaan.² Tuntutan tersebut dewasa ini tidak mampu diimbangi dengan

¹ Darmakusumo Darmanto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 123.

² Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 123.

kecepatan penyediaan pelayanan oleh pemerintah mengingat pendanaan yang semakin terbatas dan kendala-kendala lainnya.

Sampah merupakan limbah yang dihasilkan dari adanya aktifitas manusia. Sampah juga adalah masalah bagi manusia, khususnya di perkotaan. Bagi masyarakat pedesaan sampah masih bisa dikelola dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya adalah untuk pupuk dalam upaya menyuburkan lahan pertanian. Tetapi bagi perkotaan justru sebaliknya, sampah selain dianggap sumber penyakit, juga mencemarkan lingkungan dengan bau busuk yang menyengat. Pembuangan sampah di kota-kota, terutama di kota besar menjadi masalah yang memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh, karena berkaitan dengan keindahan kota dan kesehatan masyarakat. Makin besar suatu kota dan makin maju suatu negara maka masalah sampahnya makin sulit, salah satunya adalah Kota Jambi yang merupakan kota padat penduduk yang setiap rumah tangga menghasilkan sampah setiap harinya. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari, sehingga pengelolaan sampah tidak terlepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat. Salah satu dampak buruk permasalahan sampah adalah pencemaran udara dari tumpukan-tumpukan sampah yang menggunung. Hal ini jelas akan berujung pada menurunnya kualitas udara di Kota Jambi dan akan berakibat pada terganggunya kesehatan masyarakat. Tumpukan sampah di beberapa tempat pembuangan sementara di Kota Jambi juga akan merusak citra Kota Jambi sendiri yang selama ini dikenal dengan slogan Bersih, Aman dan Tertib (Beradat).

Dalam ajaran Islam dikatakan bahwa, kebersihan merupakan bagian dari iman, oleh karena itu Islam sangat menyukai orang-orang yang bersih lagi suci seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

نَظِيُّ الطَّيِّبِ يُحِبُّ طَيِّبُ اللَّهِ إِنَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَقَاصِرِ أَبِي سَعْدِ بْنِ عَنْ

الْجَوَادِقَ نَظْفُوا أَفَنَيْتَكُمْ جَوَادِيبُ الْكَرَمِ يُحِبُّ كَرِيمٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ فَ

Artinya : *"Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu".* (HR. At Turmudzi).

Agama Islam adalah agama yang cinta pada kebersihan. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Dengan menaga kebersihan, tubuh kita akan sehat dan kuat. Dalam syariat Islam, ketika mengerjakan shalat diwajibkan bagi umat islam agar bersih dari hadast dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat yang dipergunakan untuk shalat. Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Agar kita merasa nyaman dan kerasan tinggal didalamnya, maka rumah harus dijaga dan dirawat. Dan tempat-tempat umum yang melayani kepentingan masyarakat seperti rumah sakit, juga harus mendapatkan perhatian yang serius tentang masalah kebersihannya. Umat Islam dituntut tanggung jawabnya untuk menjadi teladan dalam memelihara kebersihan dan mampu membudayakan hidup bersih, baik karena motif ibadah ataupun hidup sehat. Untuk menjadi teladan dalam hidup bersih harus dimulai dari diri sendiri, rumah tangga sendiri, tempat ibadah dalam lingkungan sendiri.

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.³ Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa setiap orang berhak menolak dengan adanya hal-hal yang dapat merugikan kesehatan baginya. Dalam hal ini, tidak ada teknologi yang dapat mengolah sampah tanpa meninggalkan sisa. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah selalu membutuhkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir.⁴ Sampah dapat membuat hidup jadi tidak sehat, karena itu sampah harus dapat diolah dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai penyakit seperti asma, anemia, infeksi kulit, alergi kulit, rheumatic, hipertensi ataupun yang lain.

Terlihat hampir setiap kota maupun kabupaten mengeluarkan peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Jambi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang pengelolaan sampah. Peraturan Daerah ini juga merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 yang merupakan upaya nyata dari niat pemerintah untuk mengelola sampah dengan baik. Upaya pemerintah mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat untuk terus menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melarang membuang sampah sembarangan hanya dianggap sebagai slogan yang berlalu begitu saja, padahal Pemerintah sudah mengatur dalam Peraturan Daerah untuk menetapkan sanksi yang tegas baik berupa hukuman kurungan, maupun sanksi administratif dan denda dengan jumlah yang cukup besar yang harus dibayarkan jika terjadi pelanggaran, terhadap perusahaan atau badan usaha, atau usaha rumah tangga

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Pasal 5 ayat 1.

⁴ Rer.Nat.H.Wiyatmoko dan Sintorini, *menghindari, mengolah dan menyingkirkan sampah* Cet.1 (Jakarta: Abdi Tandur, 2002), hlm. 7 .

serta atau orang perorang yang melakukan kesalahan membuang sampah sembarangan, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dalam diri sendiri dari masyarakat sebagai mana yang tertera dalam pasal 56 dan 57.

Peraturan ini juga memuat tentang tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi Daerah sebagaimana yang tercantum pada pasal tiga. Peraturan Daerah di atas juga mengatur tentang pengelolaan sampah sudah cukup jelas tentang ancaman hukuman bagi yang melanggar, namun sampah tetap saja menumpuk dimana-mana. Menurut observasi, permasalahan saat ini banyak tempat pembuangan sampah sementara kurang memadai, masih banyak sampah-sampah yang berserakan di luar TPS dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah ataupun peduli terhadap sampah. Dari hasil observasi sementara yang peneliti lakukan juga Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) yang berada di Talang Gulo Kota Jambi sudah hampir *overload* atau memenuhi kapasitas, kemungkinan hanya bisa menampung satu tahun lagi.⁵

Peningkatan produksi sampah telah menimbulkan masalah pada lingkungan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan. Sementara, lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah juga makin terbatas. Kondisi ini makin memburuk manakala pengelolaan sampah di masing-masing daerah masih kurang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan serta tidak terkoordinasi dengan baik. TPA Talang Gulo merupakan lokasi dengan segala fasilitasnya yang dikelola

⁵ Wawancara Ibu Ani (Operator Kantor TPA Talang Gulo). (18 Desember 2017).

sedemikian rupa oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemrosesan akhir sampah yang meliputi kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir. Pengelolaan sampah di Indonesia bisa dikatakan masih menggunakan cara tradisional, sampah-sampah hanya dikumpulkan lalu diangkut oleh mobil kebersihan yang ujung-ujungnya akan ditumpuk di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) akibatnya kita bisa melihat gunung sampah yang membuat pemandangan kota menjadi kumuh. Sebaiknya pengelolaan sampah dapat bernilai ekonomis bagi daerah maupun masyarakat itu sendiri dan menerapkan teknik incineration ataupun dengan cara dibakar baik dengan cara yang sederhana maupun cara modern. Teknologi memungkinkan hasil energy pembakaran diubah menjadi energy listrik.

Timbulnya permasalahan sampah saat ini tidak terlepas dari perilaku warga masyarakat sebagai penghasil sampah. Kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak warga masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah sampah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak sampah yang berserakan di luar TPS bahkan sungai-sungai kecil banyak dipenuhi sampah sehingga mencemari lingkungan sekitar baik udara, tanah maupun air.

Dalam konteks upaya mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 dianggap sebagai panduan teknis, panduan lembaga/unit kerja yang harus dibentuk dalam proses

mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih tersebut. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Dengan menumpuknya sampah di Kota Jambi dan menggunungnya sampah di TPA Talang gulo maka perlu di ambil langkah-langkah yang efektif dalam menanggulangi sampah-sampah tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah serta kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul “*Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi?
3. Bagaimana evaluasi dan perbaikan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi?

C. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan dan arah permasalahan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun dalam pembatasan masalah ini penulis melakukan penelitian tentang evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi.

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi
 - b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk kontribusi pemikiran penulis kepada semua pihak yang terkait dalam permasalahan sampah di Kota Jambi yang semakin tidak teratur dan sulit diatasi.
 - b. Untuk pengembangan pengetahuan bagi penulis tentang pandangan masyarakat bagaimana cara-cara melakukan pembuangan sampah yang teratur dan penyediaan TPS-TPS yang ada, jangan membuang sampah sembarangan di jalan khususnya di tempat-tempat yang tidak sewajarnya.

- c. Untuk menyelesaikan sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S.1) dalam bidang Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teori

a. Konsep Islam tentang Pengelolaan Sampah

Islam merupakan akidah pertama, bahkan norma ilmiah pertama yang memperkenalkan dan memerintahkan prinsip kebersihan yang diidentikkan dengan bersuci (*Thaharah*). Salah satu cara yang dianjurkan oleh Islam dalam memelihara kesehatan adalah menjaga kebersihan. Dalam ajaran Islam dikatakan bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman, oleh karena itu Islam sangat menyukai orang-orang yang bersih lagi suci. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan.

Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam, sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan/membersihkan diri”. (Al-Baqarah: 222)⁶

Kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Dengan demikian kebersihan dalam Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral, dan karena itu sering juga dipakai kata “bersuci” sebagai padaman kata membersihkan/melakukan kebersihan. Dengan kesucian ini, maka diharapkan menimbulkan segala bentuk manfaat yang besar, baik untuk kebersihan lingkungan alam, lingkungan rumah tangga, maupun untuk kepentingan dalam melaksanakan ibadahnya. Ajaran kebersihan tidak hanya merupakan slogan atau teori belaka, tetapi harus dijadikan pola hidup praktis, yang mendidik manusia hidup bersih sepanjang masa, bahkan dikembangkan dalam hukum Islam.

Lingkungan hidup manusia dapat berubah bergantung pada sifat dan niat pengelolanya. Kehidupan rohaniyah dalam islam harus berlangsung atas dasar tujuan yang baik dan berguna bagi kehidupan manusia. Kebersihan batiniah seseorang mengambil peran menentukan atas kebersihan lingkungan. Bila manusia ingin hidup bersih , maka tidak cukup baginya hanya membersihkan diri, lebih daripada itu diharuskan membersihkan lingkungan tempat tinggalnya.

Menjaga dan memelihara lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.⁷

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Al-Jumanatul 'Ali ART, 2004), hlm. 35

⁷ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, (Jakarta : Lantabora Press, 2005), hlm. 321-322.

b. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu :⁸

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasaran dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁹

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

⁹Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV.Ramadja Karya, 1998), hlm.80.

Membicarakan tentang efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Membicarakan masalah efektifitas suatu Peraturan Daerah artinya kita sedang membicarakan “pelaksanaan Peraturan Daerah” yang bersangkutan. Peraturan Daerah Kota Jambi tentang pengelolaan sampah dapat dikategorikan sebagai pengawal dan pengendali terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih di Kota Jambi, hal ini dapat dilihat pada tujuan pengelolaan sampah sebagaimana di atur dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2013.

c. Pelayan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pemberian

pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat, karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.¹⁰ Tergambar dari beberapa indikator penting seperti Ramah (Komunikatif), Responsif, Proaktif, Konfirmasi, dan Tindaklanjut.¹¹

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan in disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Adapun jenis Standar Pelayanan Minimal adalah : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan

¹⁰ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik* (Yogyakarta : Gava Media, 2011), hlm. 15.

¹¹ <http://www.salamedukasi.com/2015/01/kriteria-ciri-ciri-pelayanan-publik.html?m=1>
diakses tanggal 27 Desember 2017.

Kawasan Permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta Sosial.¹²

Pelayanan dasar oleh Pemerintah Kota Jambi yang dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang pengelolaan sampah diharapkan pengelolaan sampah dapat berdaya guna dan berhasil guna agar memberi manfaat secara ekonomi bagi daerah dan menumbuhkembangkan kebersihan dan keindahan kota.

d. Birokrasi di Indonesia

Istilah demokrasi seringkali dikaitkan dengan organisasi pemerintah, adalah birokrasi ciptaan Max Weber itu bisa terjadi baik di organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai suatu hirarki yang di tetapkan secara jelas dimana pemegang kantor mempunyai fungsi yang sangat spesifik dan mengaplikasikan atau menerapkan aturan universal dalam semangat impersonalitas yang formalistik. Max Weber mengenalkan birokrasi sebagai organisasi untuk mengelola masyarakat modern yang bisa mengatur mekanisme pemerintah dengan efisien. Weber mengamati bahwa birokrasi membentuk proses administrasi yang rutin sama persis dengan mesin pada proses produksi. Birokrasi menurut Weber adalah salah satu dari rasionalitas yang tertentu dimana karekteristik utama struktur birokrasi menurut weber adalah : Spesialisasi, Organisasi yang hierarkis, Sistem aturan,

¹² <http://pemerintah.net/standar-pelayanan-minimal-pp-no-2-tahun-2018/> diakses tanggal 27 Desember 2017.

Impersonality, Standar karier, dan Efisiensi. Ciri-ciri birokrasi menurut Weber adalah sebagai berikut:

1. jabatan administrasi yang terorganisasi/tersusun secara hirarkis
2. setiap jabatan mempunyai wilayah kompotensinya sendiri
3. pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian
4. pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai pangkat atau kedudukannya
5. pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya pekerjaannya sebagai pegawai negeri
6. para pejabat tidak memiliki kantor sendiri
7. para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan
8. promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata¹³

Di negara-negara berkembang, tipe birokrasi yang diidealkan oleh Max Weber nampak belum dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia tidak terlepas dari realita di atas. Meski sudah mengenal birokrasi yang modern, namun jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia sudah mengenal dan menerapkan sejenis “birokrasi kerajaan” yang feodal-aristokratik. Sehingga dalam upaya penerapan birokrasi modern yang terjadi hanyalah bentuk luarnya saja, belum tata nilainya, sebagaimana yang ditetapkan di Indonesia lebih mendekati pengertian Weber mengenai “Dominasi

¹³ Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 18.

Patrimonial” dimana jabatan dan perilaku di dalam hirarki lebih didasarkan pada hubungan pribadi. Ada beberapa aspek pada penampilan birokrasi di Indonesia antara lain : Sentralisasi yang cukup kuat, Menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi, Pendelegasian wewenang yang kabur, dan Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan.¹⁴

1) Patologi Birokrasi

Patologi birokrasi bisa juga diartikan sama dengan “penyakit birokrasi”. Peran birokrasi sebagai implementor dari kebijakan politik, atau dengan kata lain birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan akibat kinerja birokrasi tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan publik dengan baik. Beberapa patologi birokrasi yaitu budaya feodalistik, menunggu petunjuk/arahan, loyalitas pada atasan bukan organisasi, belum berorientasi prestasi, budaya melayani rendah, belum didukung teknologi menyeluruh, ekonomi biaya tinggi, dan jumlah pegawai relative banyak, kurang bermutu/asal jadi.

Menurut Siagian, patologi birokrasi bisa dikelompokkan dalam lima kategori, diantaranya adalah:¹⁵ Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi, Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana sebagai kegiatan operasional, Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para

¹⁴ Ibid, hlm. 130.

¹⁵ Ibid, hlm. 178.

birokrat yang bersifat disfungsional atau negative, Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.

Buruk serta tidak transparannya kinerja birokrasi bisa mendorong masyarakat untuk mencar jalan pintas dengan suap atau berkolusi dengan para pejabat untuk memperoleh pelayanan yang cepat. Situasi seperti ini pada gilirannya seringkali mendorong para pejabat untuk mencari kesempatan dalam kesempatan agar mereka dapat menciptakan rente atau rentetan modal dari pelayanan berikutnya.

2. Defini Konsep

Guna memahami dan mengetahui maksud judul skripsi ini dan untuk mempermudah dalam membahas permasalahan serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka penulis perlu menjelaskan konsepsi yang berkaitan dengan judul skripsi ini, batasan pengertiannya adalah: Evaluasi, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan untuk meningkatkan kinerja serta kualitas layanan pemerintah dalam mengelola sampah.¹⁶

¹⁶ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 608.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas tentang pengelolaan sampah salah satunya oleh Yuliani, dalam jurnal yang berjudul Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Melalui Pendekatan Sosial Kemasyarakatan dengan hasil bahwa faktor-faktor sosial masyarakat yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah faktor umur, pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan jumlah anggota keluarga. Jadi semakin tinggi pendidikan dan penghasilan masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan.¹⁷

Studi lainnya oleh Muliyani, Skripsi yang berjudul Analisis Dampak Sosial Masyarakat Lingkungan Kumuh Kecamatan Kota Baru Jambi, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari adanya tempat kumuh tersebut memberikan dampak pada lingkungan masyarakat dan sekitarnya karena menimbulkan bau busuk dimana-mana, pemandangan yang tidak enak dilihat dan akses jalan menjadi macet karena penumpukan sampah yang banyak dan berserakan dimana-mana membuat tempat sekitar menjadi bau dan kotor.¹⁸ Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Edi Santoso dengan judul skripsi Upaya Pemerintah Kabupaten Merangin Dalam Mempertahankan Piala Adipura Tahun 2011. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam

¹⁷Y Yuliani, R Rohidin, B Bieng-Naturalis, 2012-Repository.unib.ac.id.

¹⁸ Muliyani, *Analisis Dampak Sosial Masyarakat Lingkungan Kumuh Kecamatan Kota Baru Jambi*, Skripsi Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2016.

mempertahankan Piala Adipura melalui program perencanaan pembangunan dan penataan Kota dengan melakukan kegiatan seperti tetap menjaga kebersihan lingkungan, melakukan gotong royong jum'at bersih, melakukan gotong royong hari minggu bagi masyarakat, menjaga lingkungan hidup, himbauan melalui media massa, dan jadwal harus teratur antara pagi, sore dan malam.¹⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Wardi dalam jurnal yang berjudul Pengelolaan Sampah Berbasis Sosial Budaya : Upaya Mengatasi Masalah Lingkungan di Bali dan dapat ditarik kesimpulan yaitu sampah yang dikelola dengan baik oleh masyarakat dapat memberikan keuntungan dalam bentuk kompos, keuntungan ekonomi dalam bentuk pendapatan desa, menampung tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran, dan keuntungan sosial lainnya yang tidak ternilai harganya, seperti kesehatan estetika, dan yang bersangkutan dapat mengaktualisasikan diri dalam kegiatan sosial budaya di desa. Sebaliknya sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu estetika lingkungan (bau dan pemandangan yang tidak sedap) bahkan dapat menjadi sumber bencana penyakit bagi masyarakat sekitarnya dan pencemaran udara.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Ismunanda dalam judul skripsi yang berjudul Strategi Pemerintahan Kelurahan Kenali Asam Dalam Mewujudkan Kampung Bantar (Bersih, Aman dan Pintar) dan berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum dilaksanakannya program kampung Bantar, keadaan lingkungan masyarakat di Kelurahan Kenali Asam atas belum

¹⁹Edi Santoso, *Upaya Pemerintah Kabupaten Merangin Dalam Mempertahankan Piala Adipura Tahun 2011*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jmbi Tahun 2012.

²⁰ Nyoman Wardi: *Pengelolaan Sampah Berbasis Sosial Budaya : Upaya Mengatasi Masalah Lingkungan di Bali*, Jurnal Bumi Lestari, Volume 11 Nomor 1, 2011. hlm. 167-177.

terjamin. Dari segi keamanan, sering terjadi kasus pencurian yang disebabkan tidak berjalannya siskamling. Dari segi kebersihan, masyarakat sering membuang sampah sembarangan yang disebabkan tidak adanya tempat penampungan sampah, dan dari segi pendidikan, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan agama. Dalam mewujudkan kampung Bantar tersebut banyak kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dan bekerja sama dengan Ketua RT bersangkutan.²¹

Berdasarkan seluruh kajian dan penelitian diatas, maka dalam penulisan penelitian ini penulis memiliki kekhasan dalam proses penulisan penelitian, penelitian di atas membahas tentang kebersihan dan pengelolaan sampah, sama dengan penelitian ini, hanya saja penulis lebih fokus untuk mengetahui Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

²¹ Ari Ismunanda, *Strategi Pemerintahan Kelurahan Kenali Asam Dalam Mewujudkan Kampung BANTAR*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2012.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*).

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, yang mana penelitian ini berusaha untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam mengenai evaluasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kota Jambi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi, tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) karena sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam latar belakang masalah dengan keadaan dilapangan yang ruang lingkup penelitian ini menitikberatkan pada kebersihan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan dan penelitian di sini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.²² Data primer ini di sebut juga sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Data primer yang peneliti maksud adalah informasi-informasi yang diperoleh secara langsung yang dilakukan dengan wawancara dan observasi mengenai pokok permasalahan dalam penelitian, Data primer ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi dan kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

b. Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat dokumentasi atau data yang berbentuk sudah jadi.²⁴ Data tersebut yang berkenaan dan mendukung data primer.

²² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 42.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 308.

²⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2008), hlm.253.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁵ seperti :

- a. Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum
- b. Pegawai Kantor Tempat Pembuangan Sampah Akhir Talang Gulo
- c. Kepala Supir Pengangkutan Sampah
- d. Masyarakat

D. Unit Analisis Data

Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum sebagai organisasi yang diteliti. Penetapan unit analisis tersebut karena penelitian yang dilakukan menitikberatkan pada kebersihan serta tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen, data dan informasi dari informan saja. Adapun personal yang diteliti adalah supir angkutan dan masyarakat.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dan fakta penelitian. Instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah :

²⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

1. Observasi

Observasi (*observation*) adalah suatu kegiatan pengamatan objek yang diteliti, hal ini dilaksanakan untuk mengetahui dengan jelas tentang pelaksanaan kurikulum dan beberapa hambatan.²⁶ Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati secara langsung dan berinteraksi dalam situasi sosial dengan subjek penelitian. Jenis observasi yang peneliti pakai yaitu *non participant observation* yang mana dalam teknik ini digunakan untuk mengamati, memahami peristiwa yang terjadi dilapangan tentang pengelolaan sampah di Kota Jambi.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data mewawancarai pihak yang terkait. Wawancara dilakukan secara formal dan informal (terjadwal dan tidak terjadwal), ditempat resmi dan tidak resmi.²⁷ Metode wawancara ini dilakukan tidak terstruktur dengan pihak-pihak yang terkait yang berjumlah kurang lebih 25 orang.

²⁶ Ibid, hlm.17.

²⁷ Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 98.

Tabel 1

Jumlah Informan

Informan	jabatan	Jumlah
Bapakak Heri, Bapak Mardanus, Bapak Thalib	Kasi pengelolaan sampah DLH, Kasi Angkutan PU, Kasi K3 dan penataan PKL Disperindag	3 orang
Ibu Ani	Staf Kantor UPTD TPA	1 orang
Pak Robi, Pak Hanif, Pak Efrizal, Pak Deni, Pak Feri, Pak Idris, Pak Fahmi, Pak Udi, Pak Eko	Kepala Sopir/ Sopir dan petugas pengangkutan sampah	12 orang
ibuYana, ibu Sol, ibu Nana, Ibu Yanti, Bapak Bisri	Masyarakat	5 orang
Ibu Sari Kesling RSUD Raden Mattaher dan Ibu Popiana Staf Pasar Angso Duo	Perusahaan	2 orang

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode atau teknik pengumpulan data dari dokumen resmi internal yang berupa memo, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, dan sebagainya. Penggunaan metode dokumentasi ini sangat berguna dalam pengamatan dan wawancara.²⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk mengenali struktur fenomena, analisis data sebagai proses yang mencari usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.²⁹ Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Induktif

Yaitu membahas dan menyusun fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diambil satu kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Metode Deduktif

Yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian dibahas kepada permasalahan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk mengutip pendapat para ahli untuk menjelaskan lebih jelas lagi.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

²⁹ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2008), hlm. 254.

3. Metode Komparatif

Yaitu perbandingan antara pendapat yang ada dan selanjutnya diambil satu kesimpulan yang argumentatif.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengenai garis besar proposal skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudah memahami garis besar skripsi secara keseluruhan. Adapun skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab Pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari sub bab sebagai berikut : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, membahas mengenai metode penelitian.

Bab Ketiga, membahas mengenai satuan kerja pengelola sampah Kota Jambi.

Bab Keempat, membahas tentang hasil penelitian yaitu tentang evaluasi Peraturan Daerah serta kendala-kendalanya.

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

³⁰ Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 250.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kota Jambi

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat $103^{\circ}30'1,67''$ Bujur Timur sampai $103^{\circ}40'0,22''$ Bujur Timur $01^{\circ}30'2,98''$ Lintang Selatan sampai $01^{\circ}40'1,07''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah $205,38 \text{ km}^2$ atau sekitar 0,38% dari luas Provinsi Jambi.³¹ Kota Jambi juga memiliki 62 Kelurahan dengan penduduknya berjumlah 750.857 jiwa.

Pada saat ini Kota Jambi memiliki *Semi Sanitary Landfill* yang dikelola oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo yang terletak 16 km dari pusat Kota Jambi dengan luas 10 Ha dan topografi kemiringan 0%-15%. *Sanitary Landfill* yaitu sistem pengelolaan (pemusnahan) sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Disamping itu juga terdapat Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berjumlah ± 380 unit yakni sekitar 2-5 unit yang tersebar dalam 62 kelurahan. Saat ini terdapat 36 Unit *Dump Truck*, 13 Unit *Arm Roll*, dan 8 Unit Patroli untuk operasi kebersihan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Dari 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan di Kota Jambi tersebut tentu menghasilkan

³¹ BLHD.jambiprov.go.id diakses tanggal 23 Maret 2018.

sampah yang berbeda-beda setiap harinya, berikut adalah total volume sampah yang dihasilkan tiap Kecamatan.

Tabel 2
Jumlah Kecamatan di Kota Jambi dan potensi Timbulan Sampah Tahun 2017

No.	Kecamatan	Total Volume
		Sampah (m ³ /Hari)
1	Kota Baru	198,2968
2	Alam Barajo	248,8746
3	Jambi Selatan	160,5058
4	Paal Merah	233,1836
5	Jelutung	165,1936
6	Pasar Jambi	32,9758
7	Telanai Pura	131,222
8	Danau Sipin	125,359
9	Danau Teluk	31,6056
10	Pelayangan	35,3704
11	Jambi Timur	174,3612
Total		1536,9484

Sumber : DLH Kota Jambi

Berdasarkan tabel diatas, tiap-tiap Kecamatan Kota Jambi menghasilkan sampah sebanyak 15 meter³ setiap harinya, yang paling tertinggi adalah Alam Barajo yakni 248 meter³ dan yang paling rendah di Danau teluk yaitu 31 meter³, tentu ini sangat memprihatinkan apabila tidak ditangani segera, karena sampah sudah menjadi bagian dari hidup kita untuk merawat dan mengelolanya agar tercipta tempat yang bersih dan sehat. Indikator penghasil sampah antara lain, masyarakat, industri atau perusahaan makanan, rumah makan, rumah sakit, hotel, pusat perbelanjaan, dan pasar. Pasar yakni indikator terbesar penghasil sampah di Kota Jambi yakni sekitar 60-70% sampah yang dihasilkan dari pasar. Pasar penghasil sampah terbesar di Kota Jambi ialah pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar. Untuk sampah lainnya tersebar merata sepanjang jalan maupun di

pemukiman warga.³² Dari volume sampah yang dihasilkan dari tiap kecamatan masing-masing kecamatan sudah disediakan tempat pembuangan sampah sementara yakni yang tersebar di masing-masing kelurahan.

Tabel 3

Jumlah TPS se-kecamatan Kota Jambi

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Kota Baru	41 unit
2	Alam Barajo	-
3	Jambi Selatan	48 unit
4	Paal Merah	-
5	Jelutung	81 unit
6	Pasar Jambi	36 unit
7	Telanai Pura	97 unit
8	Danau Sipin	4 unit
9	Danau Teluk	10 unit
10	Pelayangan	63 unit
11	Jambi Timur	380 unit
Total		380 unit

Sumber : DLH Kota Jambi

³²<http://jambiupdate.co/artikel-pasar-penghasil-70-persen-sampah-di-kota-jambi-.html>
diakses tanggal 25 Maret 2018.

B. Satuan Kerja Pengelola Sampah di Kota Jambi

Pada mulanya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi berbentuk Dinas yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan seiring dengan perjalanan reformasi, terbitlah undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Implementasi dari pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut adalah adanya perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berkenaan dengan itu, Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan peraturan Kotamadya Daerah TK II Jambi Nomor 15 Tahun 1991 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Jambi diubah menjadi kantor pengelola kebersihan dan pemakaman Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi tanggal 19 Februari 2001 sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya Kantor Dinas Pengelola Kebersihan dan Pemakaman Kota Jambi berubah kembali menjadi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2007. Sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 dan peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2009 merupakan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengelolaan sampah, kebersihan, pemakaman, lampu penerangan jalan umum dan lampu taman, namun pada dasarnya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, pelayanan dan pembangunan dibidang pengelolaan sampah, kebersihan, pertamanan, lampu penerangan jalan umum dan lampu taman.

Sejak diberlakukannya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang baru, pengelolaan sampah di Kota Jambi, pengelolaan sampah tidak lagi dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi, karena SKPD tersebut sudah di hapus. Untuk pengelolaan sampah dilaksanakan oleh dua SKPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum. Untuk DLH bertugas untuk pengumpulan sampah dan pengelolaannya sedangkan untuk pengangkutan sampah dilaksanakan oleh Dinas PU.

Dinas Lingkungan Hidup adalah instansi Pemerintah Daerah yang melayani masyarakat dalam kewenangan pengelolaan lingkungan hidup. Sebelumnya DLH juga dikenal dengan nama Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) selaku lembaga yang mengkoordinasikan pengendalian dampak lingkungan di Provinsi berdiri sejak tahun 1998.³³

Dalam rangka pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kota Jambi, maka jenis pelayanan dasar diprioritaskan pada:

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak

³³ BLHD.jambiprov.go.id diakses tanggal 25 Maret 2018.

3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Arah kebijakan Pemerintah Kota Jambi adalah sesuai dengan yang tertuang dalam visi misi Kota Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2013-2018. Adapun visi Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi 2013-2018 adalah : “Terwujudnya Kota Jambi Menjadi Kota Ekologis Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa”. Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi 2013-2018 adalah

1. Mewujudkan aparatur yang berkualitas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan pelayanan masyarakat
2. Meningkatkan penataan sanitasi kawasan perkotaan
3. Meningkatkan keseimbangan pembangunan dengan gaya dukung dan gaya tampung lingkungan
4. Meningkatkan kinerja dan peran instansi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5. Mewujudkan masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
6. Meningkatkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota³⁴

³⁴ Dinas Lingkungan Hidup, Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Jambi Tahun 2016

Dinas Pekerjaan umum merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pekerjaan umum dan juga dinas yang bertanggung jawab dalam proses pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Dinas PU memiliki beberapa armada pengangkut sampah yakni 36 Armada Dump Truck, 13 Armada Arm Roll, dan 8 mobil patroli.

No	Jenis Angkutan	Unit
1	Truck Biasa	40
2	<i>Dump Truck</i>	36
3	<i>Arm Roll</i>	13
4	Patroli	8

Adapun visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas. Sedangkan misi Dinas PU adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Memadai
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sarana & Prasarana Permukiman dan Fasilitas Umum
3. Terwujudnya Kesesuaian Penataan Ruang dan Bangunan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Persampahan, yaitu :

1. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
2. Tersedianya sistem pengangkutan sampah di perkotaan
3. Tersedianya sistem pengoperasian Tempat pemrosesan Akhir sampah

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

Di Indonesia penanganan sampah sebenarnya sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang antara lain disebutkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kewajiban bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari keseriusan Pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah serta amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maka Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah mengingat sampah masyarakat Kota Jambi setiap harinya mencapai 1,468 ton per hari. Masalah yang pasti akan dihadapi adalah ketika Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada sudah tidak mampu lagi menampung sampah yang diproduksi oleh penduduk Kota Jambi, sedangkan ketersediaan lahan yang bisa digunakan sebagai TPA semakin menyempit.³⁵ Untuk melakukan evaluasi, kita harus memperhatikan 5 aspek pengelolaan sampah, yaitu :

1. Aspek Peraturan

Aspek ini adalah aspek yang memberi kekuatan hukum untuk pelaksanaan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Pengaturan seperti hak dan kewajiban, pemberiansanksi, pembagian kewenangan, dan sebagainya diatur dalam aspek ini.

³⁵ <http://pengaduan.jambikota.go.id> diakses tanggal 15 Mei 2018.

2. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan pada dasarnya adalah pengaturan pembagian tugas dan wewenang semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, sehingga pengelolaan sampah dapat tuntas sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Aspek Pendanaan

Pengelolaan sampah yang bertanggung jawab membutuhkan pendanaan yang memadai dan biasanya jumlahnya akan lebih besar dibandingkan pengelolaan sampah yang dilakukan secara umum.

4. Aspek Sosial Budaya

Aspek sosial budaya adalah bagaimana merekayasa pola pikir dan pola perilaku yang perlu dilakukan untuk mendukung berubahnya pemahaman tentang pengelolaan sampah.

5. Aspek Teknis Operasional

Aspek teknis operasional adalah aspek yang secara fisik dapat dilihat dan digunakan untuk mengelola sampah yang meliputi segala hal yang terkait dengan kegiatan pemilahan dan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi

Pemerintah selain sebagai pembuat peraturan juga sebagai pelaksana, pengontrol dan pengawasan kebijakan berdasarkan undang-undang. Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta kualitas layanan pemerintah dalam mengelola sampah. Dalam menjalankan perannya sebagai pelayanan publik, pemerintah sebagai aktor pembangunan dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan atau kebijakan dan program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut.

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.³⁶ Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dalam pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu Daerah dan sebaliknya, Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi.

³⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta : Kanisius, 2007), hlm. 202.*


Untuk mengelola sampah secara baik, Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ini meliputi Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat dan Pelaku Usaha, Perizinan, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pembiayaan dan Kompensasi, Kerja Sama, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Data dan Informasi, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peran Masyarakat, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyelesaian sengketa, Penyidikan, Sanksi Administrasi dan ketentuan Pidana. Semua itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

1. Mekanisme Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 5 disebutkan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah paling sedikit memuat arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah dan program pengurangan dan penanganan sampah. Sistem pengelolaan sampah dilaksanakan oleh dua SKPD terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Untuk DLH bertugas untuk pengelolaan sampah sedangkan untuk pengangkutan sampah dilaksanakan oleh Dinas PU.

Pengangkutan dimaksudkan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari titik timbulnya sampah sampai ke TPS atau TPA. Pengangkutan sampah yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum adalah mengambil sampah dari bak sampah

yang sudah disediakan di masing-masing kecamatan dengan sistem transfer depo dan manual untuk di angkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Adapun prosedur yang dilakukan dalam pengangkutan dibawah dinas pekerjaan umum adalah :



Gambar 1: Prosedur Pengangkutan Sampah

Penanganan yang telah dilakukan adalah pengumpulan sampah dari sumber-sumbernya, seperti dari masyarakat (rumah tangga) dan tempat-tempat umum yang dikumpulkan di TPS yang telah disediakan untuk selanjutnya diangkut dengan truk ke TPA. Bagi daerah-daerah yang belum mendapat pelayanan pengangkutan mengingat sarana dan prasarana yang terbatas telah dilakukan pengelolaan sampah secara *swakelola* atau kelompok swadaya masyarakat. Ada beberapa jenis sarana pengangkutan sampah yang digunakan di Kota Jambi, yaitu:

- a. *Truck* biasa. Kendaraan jenis ini masih digunakan di Kot Jambi. pemakaiannya tidak praktis karena proses bongkar muat sampah perlu waktu lama dan tenaga lebih banyak. Kelebihannya adalah pada kapasitas tampung yang besar (16 m³).
- b. *Dump Truck*. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari truck biasa, bak truck dapat digerakkan secara hidrolik sehingga proses bongkar sampah bisa efektif. Sedangkan lama operasionalisasi sama dengan truck biasa. Bak terbuat dari baja dengan kapasitas bervariasi (8 m³). Jenis kendaraan ini digunakan pada pola operasional transfer depo atau sistem Tempat Pembuangan Sampah Sementara atau *container* yang berfungsi sebagai TPS.
- c. *Arm-Roll Truck*. Yaitu truck tanpa bak dengan lengan hidrolik untuk menggerakkan *container*. Dengan kendaraan ini, operasi pengangkutan dan pembuangan sampah menjadi lebih praktis.
- d. Patroli. Yaitu mobil kecil sejenis *carry* yang bertugas mengontrol, mengawasi dan mengambil sampah-sampah yang tersisa di TPS karena tidak terbawa oleh armada *Arm-Roll* ataupun *Dump Truck*.

Tabel 4

Jumlah Armada Angkutan (Rute kerja terlampir)

No	Jenis Angkutan	Unit
1	Truck Biasa	40
2	<i>Dump Truck</i>	36
3	<i>Arm Roll</i>	13
4	Patroli	8

Sumber : Dinas PU Kota Jambi

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Mardanus Kasi Angkutan Dinas PU yang menegaskan bahwa:

“Kami memiliki sarana dump truck 36 unit dan masing-masing unit 5 orang pekerja, armada Arm-Roll 13 Unit masing-masing unit 2 orang, dan armada patroli 8 unit masing-masing unit 3 orang pekerja dan masing-masing armada punya rute atau jalur masing-masing dan waktu pengangkutan. Jadi total seluruh anggota pekerja pengangkutan sampah dibawah Dinas pekerjaan umum ada sekitar 230 orang”³⁷

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

Pelaksanaan pengelolaan dan pengangkutan sampah di Kota Jambi yang dilakukan oleh dinas PU dilakukan setiap hari dengan sistem pengangkutan bergilir setiap rutanya. Jadwal pengangkutan sampah yang dilaksanakan rata-rata sebanyak tiga kali sehari dengan jadwal sebagai berikut :

-Pukul 06.00-11.30 WIB

-Pukul 14.00-16.30 WIB

-Pukul 18.00-22.00 WIB

³⁷ Wawancara dengan Bapak Mardanus, Kasi Angkutan, tanggal 11 mei 2018.

Berdasarkan hasil wawancara, prosedur tersebut sesuai dengan yang dijalankan oleh petugas pengangkutan sampah dengan keadaan dilapangan yang mana para petugas memulai aktifitas mengangkut pada pukul 05.30 sampai dengan selesai membuang ke TPA. Setelah dari TPA sopir angkutan mengambil struk minyak untuk kemudian diisi di pom bensin. Setiap sopir bertanggungjawab atas mobil yang dikendarainya.

Pada selasa, 05 juni 2018 lalu peneliti berkesempatan diajak salah satu supir pengangkut sampah yang sedang memasukkan sampah dari luar bak untuk diangkut ke bak sampah, supir bersama 1 krunya dengan jenis mobil Arm Roll ber-Plat BH 8184 HZ mengajak peneliti untuk ikut membuang sampah Ke TPA Talang gulo, disana peneliti ikut mengantri iliran mobil yang peneliti tumpang untuk kemudian dibuangdi tumpukan sampah yang sudah menggunung, disana terlihat para pemulung yang sudah meunggu dan tidak sabar untuk mencari sampah plastik yang masih bisa dijual untuk menyambung hidup mereka. Dan sisanya sampah sayur di daur ulang untuk menjadi kompos. Di TPA Talang Gulo terdapat kantor UPTD yang melayani masalah sampah yang masuk ke TPA setiap harinya, selain itu disana juga ada taman yang di bangun oleh UPTD tersebut. Setelah membuang sampah peneliti bersama supir kemabli ke kantor dinas PU untuk mengambil struk minyak untuk mengisi bahan bakar mobil pengangkut sampah. Berdasarkan observasi lalu, peneliti mengikuti jadwal supir mengangkut sampah telah ditentukan jadwal dari PU yakni 3 kali sehari, namun peneliti menemukan supir yang hanya 2 kali mengangkut sampah pagi dan sore dengan

alasan sampah sudah bersih ketika kembali ke TPS dan untuk menghindari kemacetan di jalan Kota Jambi.

Untuk sistem pengangkutan sampah dari timbulan sampah yang dihasilkan dari masyarakat adalah dinas lingkungan hidup yang bekerja sama dengan masyarakat menciptakan Kelompok Swadaya masyarakat untuk mengelola sampah dari masyarakat untuk dihasilkan menjadi kompos ataupun yang nantinya sampah plastik akan dijual di bank sampah. Adapun program dalam menyelesaikan permasalahan sampah di bawah Dinas Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Sampah

Penanganan dan pengumpulan sampah berbeda cara penanggulangan terutama di Negara-negara maju dan negara berkembang, antara daerah perkotaan dengan pedesaan, serta antara daerah kota dengan daerah industri. Sebagaimana yang dapat diketahui bahwa tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah dengan mengeluarkan program tempat pengolahan sampah terpadu di setiap kelurahan. Namun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang ada di Kota Jambi baru 11 tempat.

2) Daur Ulang

Daur ulang adalah material barang yang tidak bisa digunakan lagi, selain berfungsi untuk mengurangi jumlah sampah maka sampah ini sebagian harus dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Daur ulang

bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam produk, baik dari segi penggunaan bahan bakar daur ulang dapat menghemat energi yang dikeluarkan suatu pabrik.

3) Penghindaran dan Pengurangan

Mengurangi sampah pada hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan barang bekas yang dipakai kembali, memperbaiki barang yang rusak, mendesain produk supaya bisa diisi ulang atau bisa digunakan kembali (seperti tas belanja katun menggantikan tas plastik).

Pengelolaan sampah yang baik harus memenuhi 3R (*Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle*) sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola sampah dengan berbagai permasalahannya. Penerapan sistem 3R menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah, disamping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik, sistem 3R ini dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari. Adapun Sarana pengangkutan yang biasa digunakan untuk pengangkutan sampah yang disediakan oleh dinas lingkungan hidup adalah mobil jenis pick-up dan motor roda tiga yang biasa digunakan secara incidental dan untuk melayani sampah pada wilayah yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut sampah pada umumnya yang berjumlah 14 unit.

Untuk menangani sampah kampung atau pemukiman padahal pemerintah sebenarnya sudah bekerjasama dengan lembaga Kelurahan ataupun dengan kelompok swadaya masyarakat untuk mengambil sampah dari rumah kerumah untuk selanjutnya diangkut ke TPS 3R ataupun TPS yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk selanjutnya dibuang ke TPA atau diolah oleh TPS 3R menjadi

kompos, walaupun dalam realisasinya dalam pelaksanaan 3R tersebut belum berjalan dengan lancar dan masih saja ada masyarakat yang tidak mau mengindahkan lingkungan sendiri juga masih ditemukan TPS 3R yang tidak mendaur ulang sampah menjadi kompos.

Di Kota Jambi ada beberapa Tempat Pembuangan Sementara berbasis 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) atau bisa disebut juga mengurangi, menggunakan, dan daur ulang yakni berjumlah 11 kelompok swadaya masyarakat yang berada di tiap kecamatan di Kota Jambi.

Tabel 5
TPS 3R di Kota Jambi

No	Nama Kelompok	Ketua	Alamat
1	KSM. Maidanul Ula	Subhan	Kec. Pelayang
2	KSM. Teman Abadi	Abriyanto	Kec. Pelayang
3	KSM. Jaya Abadi	Firman	Kec. Pelayang
4	KSM. Sular Berkah	M. Tamrin	Kec. Telanaipura
5	KSM. Gading	Nurman	Kec. Telanaipura
6	KSM. Pojok Permai	Agus Setiawan	Kec. Telanaipura
7	KSM. Sinar Kenali	Sugeng Sutopo	Kec. Kota Baru
8	Rumah Kompos Pasar Mama	Armet Jumadi	Kec. Kota Baru
9	KSM. Makmur Jaya	Kabul Efendi	Kec. Paal Merah
10	KSM. Mekar Sari	Sutarto	Kec. Jambi Selatan
11	KSM. Teratai	Toha Ansori	Kec. Jambi Selatan

Sumber: DLH Kota Jambi

Menurut pengamatan penulis, Kondisi TPS 3R ini kurang berjalan fungsinya dikarenakan kurangnya kesadaran dan inisiatif pendidikan dari pengelola TPS kepada masyarakat atau penduduk guna ketertiban dan kenyamanan TPS, yang hasilnya masyarakat hanya membuang saja tanpa ikut mengelola TPS tersebut. Sedangkan didalam Peraturan Daerah pun sudah di jelaskan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi aktif dalam mengelola sampah seperti yang tercantum pada pasal 13 dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013. Berpartisipasi aktif dalam hal ini berarti masyarakat bisa mengajukan usulan ataupun ikut gotong royong dan membayar retribusi sampah. Tanpa adanya peran serta kerjasama antar masyarakat dan pemerintah dalam hal kebersihan maka sulit untuk menunjang Kota yang bersih, sehat, dan indah. Adapun sistem pengelolaan sampah di TPS 3R salah satunya di TPS 3R KSM Sinar Kenali antara lain sebagai berikut:

1. Sampah dijemput dari rumah-rumah oleh petugas yang sudah ditunjuk
2. Sampah basah (organik) misalnya sisa makanan, sayuran, daun diolah menjadi kompos.
3. Sampah kering (anorganik) dipilah dan diolah dengan cara sebagai berikut:
 - Sampah yang punya nilai ekonomis (misalnya, plastik, kertas, botol minuman, dan lain-lain dijual ke Bandar atau pengepul
 - Mendaur ulang, misalnya bungkus kopi atau yang sejenisnya dibuat menjadi kerajinan tangan

- Sampah residu, pecahan kaca, bohlam dan lain-lain dibuang ke TPA

4. Sistem yang dipakai adalah sistem mandiri yang mana sistem penjualan diatur oleh pengelola untuk kebutuhan seperti pemeliharaan alat dan bak sampah

KSM Sinar Kenali telah melakukan pengelolaan sampah mulai pemungutan sampah di pemukiman hingga pengolahan sampah di Depo 3R. Pengelolaan sampah dimulai dari pemilahan sampah menjadi sampah organik dan non-organik, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan sampah. Sampah organik diolah menjadi biogas dan pupuk organik, sementara sampah non-organik diolah menjadi barang-barang daur ulang. KSM ini menjemput sampah seminggu 3x kali di karenakan masalah pendanaan dan biaya. Retibusi yang dikeluarkan oleh masyarakat belum sesuai dengan dana yang dikeluarkan untuk penjemputan dan perawatan motor armada pengangkutan, yakni 15 ribu setiap bulan. Pak hanif sebagai pekerja pengelolaan sampah 3R, berharap pemerintah membuat peraturan yang menetapkan biaya retribusi untuk masyarakat dalam mengelola sampah. Pak hanif menuturkan :

“Perda belum sampai ke penetapan biaya itu, itu kadang membuat kita sulit mengangkut sampah. Terkadang 1 perumahan meminta 10 ribu untuk penjemputan sampah. Kadang kita kesusahan masalah biaya ini. Kesadaran masyarakat juga kurang”.³⁸

Berdasarkan program pengelolaan dan penanganan sampah di atas program yang sudah dicapai adalah dengan adanya Bank sampah yang sudah berjumlah 37 unit yang tersebar di Kota Jambi yang menjadi solusi penanggulangan sampah

³⁸ Wawancara dengan Bapak Hanif, pekerja pengangkutan sampah 3R, tanggal 9 agustus 2018

dan sampah di kelola menjadi gas untuk di manfaatkan oleh warga sekitar TPA Talang Gulo untuk keperluan memasak. Proses penyetoran sampah biasanya dilakukan seminggu sekali atau dua minggu sekali, adapun langkah umum yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Anggota yang datang menyetorkan sampah harus mengisi daftar hadir
2. Setelah mengisi daftar hadir, anggota memperlihatkan sampah yang disetorkannya kepada petugas. Jika sampah masih tercampur belum dipilah sesuai jenisnya, maka anggota dengan dibantu petugas memilah-milah sesuai jenisnya. Barang bekas yang dari besi dijadikan satu dengan barang besi lain, yang terbuat dari plastik disatukan dengan sesama plastic. Begitu juga dengan jenis lainnya seperti karet, kertas dan kardus.
3. Jika sampah sudah dibedakan berdasarkan jenisnya, sampah itu kemudian ditimbang satu-satu oleh petugas penimbang menurut jenis masing-masing.
4. Seusai penimbangan berakhir dan sampah yang terkumpul sudah cukup banyak. Petugas yang ditunjuk dapat segera menghubungi pengepul sampah untuk ditimbang kembali sesuai jenis dan ditukarkan dengan uang
5. Jika ingin lebih bernilai tinggi lagi, sampah-sampah yang terbuat dari plastik atau kertas bisa didaur ulang dengan dibuat atau dibentuk menjaadi aneka kerajinan dan bernilai jual tinggi.

Untuk sampah pasar daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan dibawah tanggung jawab pemerintah kota di kelola dan diangkut oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Yang termasuk pasar daerah adalah pasar Angso Duo, pasar Talang Banjar, pasar Kebon Handil, dan pasar TAC. Pasar yakni indikator terbesar penghasil sampah di Kota Jambi yakni sekitar 60-70% sampah yang dihasilkan dari pasar. Pasar penghasil sampah terbesar di Kota Jambi ialah pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar. Untuk mengangkut sampah disperindag menggerakkan 10 mobil setiap hari dengan jadwal 3 kali sehari untuk mengangkut sampah pasar yang nantinya akan dibuang ke TPA Talang gulo. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Thalib sebagai seksi keamanan, ketertiban, kebersihan dan penataan PKL yang menjelaskan :

“untuk sampah pasar daerah kecuali swasta yang bertanggung jawab yaitu kami untuk mengangkut dan mengelola, adapun kami mengangkut 3 kali sehari dengan 10 mobil kami kerahkan”³⁹

Bagi usaha atau kegiatan yang menghasilkan sampah lebih dari 5 meter kubik per hari diangkut sendiri oleh pengusaha atau bekerjasama dengan pihak lainnya seperti Desa/Kelurahan atau pihak swasta. Penanganan sampah dari sumber-sumber sampah saat ini cukup efektif walaupun masih ditemukan di beberapa TPS pengusaha yang membuang sampah tidak langsung ke TPA. Sampah sering menjadi barang tidak berarti bagi masyarakat, sehingga menyebabkan sikap acuh tak acuh terhadap keberadaan sampah. Orang masih membuang sampah sembarangan, seolah-olah mereka tidak memiliki salah apapun. Padahal membuang sampah sembarangan merupakan perbuatan tidak menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan akan menyebabkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Salah satu perusahaan penghasil sampah

³⁹ Wawancara dengan Bapak Thalib, Seksi K3 dan penataan PKL, tanggal 20 maret 2018

di Kota Jambi adalah Rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Raden Mattaher yang volume sampahnya mencapai 6,81 m³ setiap harinya.⁴⁰ Volume sampah ini dihasilkan dari berbagai macam-macam sampah dari yang ringan sampai berbahaya seperti sampah domestik dan sampah medis yang dihasilkan dari berbagai kegiatan di Rumah Sakit yakni seperti jarum suntik, kapas, alkohol dan lain-lain sebagainya. Hal ini membuat sampah tersebut tidak boleh sembarang dibuang dikarenakan takut membahayakan bagi masyarakat lainnya yang salah menggunakan dan menjadi ancaman bagi polusi udara. Maka dari itu sampah Rumah sakit biasanya di olah oleh rumah sakit itu sendiri dengan sistem transporter melalui pihak ketiga mengelola Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke bagian perusahaan yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3. Sedangkan untuk sampah domestik diolah menjadi kompos dan sisanya di buang ke TPA. Sepertinya halnya yang dijelaskan oleh Ibu Sari.

“sampah di rumah sakit dibedakan menjadi sampah medis dan sampah domestik, untuk sampah medis kami melakukan sistem pengelolaan transporter untuk di kirim ke perusahaan yang memiliki izin pengelolaan limbah b3 sedangkan untuk sampah domestik di buang ke TPA”⁴¹

Beberapa usaha yang telah berlangsung di TPA untuk mengurangi volume sampah dan untuk memperpanjang umur TPA seperti telah dilakukan pemilahan oleh pemulung untuk sampah yang dapat didaur ulang, ini ternyata sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan penghasilan. Di TPA Talang Gulo adalah pusat pembuangan akhir yang paling besar di Kota Jambi. ini membuat para pemulung berdatangan untuk menyambung hidup mereka dengan memilah dan memilih

⁴⁰ Dokumen Rumah sakit Raden Mattaher Kota Jambi

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Sari, bagian kesling, tanggal 20 maret 2018

sampah yang bisa dijual dan diproduksi kembali untuk kemudian mereka jual kemudian hasil yang didapatkan untuk mereka bertahan hidup. Biasanya sampah yang mereka pilih adalah sampah plastik. Selain itu, sistem pengelolaan sampah yang di terapkan di TPA Talang gulo adalah dengan sitem *Sanitary Landfill* yaitu sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah dihamparkan agar kering kemudian ditimbun lalu dipadatkan dengan menggunakan alat berat kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup setiap hari pada setiap akhir kegiatan. Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas, juga diperlukan fasilitas perlindungan lingkungan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang dibuang ke TPA maka akan mempercepat masa aktif TPA tersebut. Saat ini juga TPA Talang gulo sudah hampir *overload* atau memenuhi kapasitas. Saat ini juga sudah tersedia TPA baru yang luasnya 21 hektar yang tersebar dengan TPA Talang gulo namun TPA ini masih perlu dilengkapi fasilitas untuk mengelola smapah tersebut dan belum berjalan semestinya.

Dalam peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 pasal 5 telah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan strategi dalam pengelolaan sampah paling sedikit memuat arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah dan program pengurangan dan penanganan sampah yakni Pendidikan dan kesadaran. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah melakukan kegiatan sosialisasi di tingkat sekolah untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya masalah sampah dan akan berdampak buruk bila

dibiarkan. Dalam peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2013 juga menyebutkan pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat guna meningkatkan pemeliharaan lingkungan dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk hal ini Dinas Lingkungan Hidup baru menjalankan pendidikan dan kesadaran tentang sampah masih di tingkat-tingkat sekolah di mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

2. Koordinasi Satuan Kerja

Sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh dua SKPD terkait yaitu DLH dan PU saat ini Lemah, ketidakjelasan antar pegawai kantor dan pegawai pengangkutan sampah membuat lambat ketika ada pengaduan tumpukan sampah. Seperti yang di jelaskan oleh pak heri sebagai Kasi Penanganan Sampah mengatakan :

“Yang Lakukan Pengumpulan dan pengelolaan sampah DLH, sedangkan yang angkut Pu. Ini membuat lambat ketika ada pengaduan tumpukan sampah didaerah karena kurangnya koordinasi dan juga kan tak efisien kalau yang ngumpulin DLH dan yang angkut PU. Sebaiknya ada bidang khusus di DLH, Karena di PU sudah terlalu banyak kegiatan”⁴²

Seperti yang dijelaskan oleh pak heri Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengurus masalah pengelolaan Sampah, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengurus masalah pengangkutan Sampah. Menurut observasi sejauh ini dengan 2 SKPD tidak ada masalah, berjalan dengan semestinya dan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan hanya saja sulit memberi satu perintah ketika ada pengaduan tentang tumpukan sampah di TPS liar yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Hal itu dikarenakan 2 SKPD tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing dan di buat oleh dua lembaga berbeda.

⁴² Wawancara Dengan Bapak Heri, Kasi Penanganan Sampah, Tanggal 10 April 2018

3. Monitoring

Monitoring atau pengawasan dilakukan setiap hari untuk meninjau kerja dilapangan. Pengawasan dilakukan oleh pegawai PU yang berjumlah 9 orang. Kurangnya pengawasan dari Dinas PU ini membuat pengangkutan sampah tidak maksimal, karena pengawas hanya mengawasi ketika pengangkut mengangkut tumpukan sampah hingga selesai, begitu mobil pengangkut sampah pergi pengawas pun pergi, sehingga TPS di biarkan begitu saja. Dan masyarakat yang nakal kembali lagi membuang sampah padahal baru saja dibersihkan. Seperti yang di tegaskan oleh Eko sebagai sopir angkutan sampah yang mengungkapkan:

“Pengawas hanya mengawasi kinerja kita saja, selebih itu ketika kami pergi dia juga ikut pergi, padahal sudah ditetapkan jadwal buang sampah, tapi masih saja sampah berserakan padahal baru saja dibersihkan”.

Akibat kurangnya pengawasan dan koordinasi ini dari berbagai pihak dalam menyediakan layanan publik persoalan sampah, salah satu puncaknya adalah menumpuknya sampah di beberapa kecamatan. Untuk pengawasan disediakan mobil patroli sebanyak 8 mobil oleh dinas PU dengan kru sebanyak 2 orang untuk mengambil sampah yang tersisa di TPS yang tidak terangkut oleh armada pengangkut sampah. Namun dalam hal ini sarana dan armada serta personilnya yang masih kurang karena baru berjumlah 9 personil pengawas dan 8 unit armada dan belum merata se- Kota Jambi sehingga masih ada TPS liar yang diciptakan oleh masyarakat sendiri. Pengawasan sangat penting dilakukan karena pengawasan juga sebagai evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan.

4. Pencapaian Kinerja

Secara teknis hal yang dominan dalam perwujudan lingkungan yang sehat dan bersih adalah masalah pengangkutan sampah baik dari rumah ke TPS maupun dari TPS ke TPA dan bahwa penyehatan lingkungan untuk menumbuh kembangkan kebersihan dan keindahan kota secara berkelanjutan perlu dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sehingga terwujud lingkungan kota yang bersih, rapi, dan indah. Pertumbuhan kota dan penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna agar memberikan manfaat secara ekonomi bagi daerah yang berwawasan lingkungan.

Seperti halnya di Kota-kota lain, persoalan sampah menjadi permasalahan yang cukup pelik untuk diatasi. Permasalahan sampah dimulai dari pengumpulan, pengangkutan ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) sampai dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan penanganannya di TPA. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 sudah tercantum jelas larangan membuang ataupun menumpuk sampah sembarangan, hal ini dapat mengganggu keindahan ataupun kesehatan masyarakat itu sendiri. Namun sebagian masyarakat masih rendah kesadarannya untuk membuang sampah ke TPS. Mereka menempatkan sampah didepan rumah masing-masing, sehingga memperlambat petugas dalam melaksanakan pengangkutan sampah. Keberhasilan penanganan sampah bisa dilihat dari efektifitas dan efesiensi pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Pengangkutan tidak boleh ditunda

karena hal ini akan menambah beban pengangkutan berikutnya dan beresiko menimbulkan gangguan kenyamanan lingkungan disekitar tempat penyimpanan. Tahap ini istimewa karena banyak porsi biaya, waktu, tenaga, dan koordinasi yang dibutuhkan. Evaluasi dan perencanaan terhadap jenis sarana, jadwal operasi, dan rute pengangkutan merupakan hal penting dalam pengangkutan.

Rendah atau tingginya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan dapat dilihat dari cara hidup masyarakat yang secara tidak langsung mencerminkan budaya hidup bersih dan sehat. Penulis menyimpulkan bahwa kesadaran dan keindahan kota adalah sedang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan lokasi tempat mereka berdomisili. Pada lokasi yang strategis dimana tempat pembuangan sementara tersedia dan merupakan rute mobil pengangkut sampah, kesadaran masyarakat dapat dikategorikan cukup tinggi. Hal ini dikarenakan mereka lebih gampang dalam mendapatkan pelayanan kebersihan. Sementara pada daerah yang cukup jauh dari tempat pembuangan sementara dan tidak dilewati oleh mobil pengangkut sampah, kesadaran masyarakat cenderung rendah karena minimnya fasilitas kebersihan.

Beberapa orang petugas pengangkutan sampah diantaranya mengeluh karena masyarakat selalu meletakkan sampah sisa-sisa rumah tangga disembarang tempat dipinggir jalan sehingga mereka susah untuk membersihkannya, apalagi jika ada beberapa sampah yang terlanjur dibuang kedalam got. Hal tersebut semakin menambah beban pekerjaan bagi mereka, seperti yang diungkapkan oleh petugas Idris berikut ini :

“Saya sedikit bermasalah kalau ada orang yang buang sampah dalam got itu, mau tidak mau sayalah yang masuk dalam got untuk

mengambil sampah tersebut, kalau begini menambah pekerjaan kami, sementara kerjaan lain masih menumpuk”.⁴³

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota diperkuat oleh pernyataan petugas Fahmi yang mengeluhkan tentang masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

“kan sudah ada bak sampah yang sudah disediakan, apalah salahnya tinggal masukkan saja dalam bak itu biar kami tinggal ganti bak terus bisa pindah tempat lain. Ini tidak, sampah beserakan di luar bak jadi kami lah yang mengumpulkan dulu memasukkan dalam bak”.⁴⁴

Sementara bapak sukardi mengeluhkan masyarakat yang membuang sampah tanpa memisahkan antara sampah basah dan kering.

“walaupun sudah dihimbau berkali-kali untuk memisahkan sampah basah dan kering, tetap saja masyarakat mencampur adukkan sampah-sampah dalam kantong yang sama. Belum lagi mereka membuangnya disembarang tempat dipinggir jalan, di pinggir sungai atau terkadang disamping rumah sehingga kita kesulitan untuk mengangkutnya”.

Sementara petugas bapak Udi Prayogo mengeluh tentang pengendara motor yang membuang sampah dipinggir jalan.

“sudah ada tempat sampah pun, mereka masih main lempar kejalan. Padahal jalan-jalan baru saja selesai dibersihkan”.⁴⁵

Petugas Bapak Robi Priyatno juga mengeluhkan tentang pejalan kaki di taman yang membuang sampah sembarangan.

“Kadang-kadang tempat kumpul-kumpul anak muda jaman sekarang juga kotor penuh sampah. Mereka bersenang-senang malamnya dan

⁴³ Wawancara dengan Bapak Idris, Petugas Pengangkutan Sampah Kota Jambi, 14 April 2018.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Fahmi, Petugas Pengangkutan Sampah, tanggal 14 April 2018.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Udi, Petugas Pengangkutan Sampah, tanggal 14 April 2018.

meninggalkan sampah dijalanan pada pagi harinya. Apakah salahnya dibungkus sampah-sampah itu lalu dibuang ke tong sampah?”⁴⁶

Dari beberapa opini diatas jelas terlihat bahwa sebenarnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota jambi masih rendah. Masyarakat masih meremehkan betapa pentingnya menciptakan lingkungan yang bersih. Warga masyarakat nampak kurang peduli atau kurang memiliki kesadaran hukum yang mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, hal ini tampak pada fenomena bahwa meskipun telah ditempatkan TPS/*container* sampah tetapi masih banyak sampah yang tidak diletakkan di dalamnya. Dengan demikian keberadaan *container* sampah menjadi tidak optimal fungsinya. Melalui *container* sampah ini diharapkan masyarakat langsung memasukkan sampah kedalamnya dengan demikian dapat meminimalisir dan mengurangi penyebaran aroma tidak sedap serta mempermudah kinerja petugas. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Feri Gunawan mengungkapkan

“Waktu kami sampai di lokasi penampungan sementara kami langsung menyapu dan mengumpulkan sampah untuk dinaikkan ke kontainer tidak bisa langsung ditarik, padahal maksud kami biar kami langsung menarik dan cepat di buang ke TPA biar tidak numpuk disini dan langsung bisa kerjakan yang lain tapi kenyataan sampah berserakan di luar kontainer”⁴⁷

Namun beberapa petugas lainnya yang kebetulan betugas membersihkan di wilayah yang berbeda memberikan opini yang positif. Menurut mereka

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Robi, Sopir Armada Pengangkutan Sampah, tanggal 15 April 2018.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Feri Gunawan, Sopir Arm Rool, tanggal 15 April 2018

masyarakat sekitar cukup menghargai pentingnya kebersihan dan keindahan kota. Hal ini dibuktikan dengan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah langsung pada tempatnya sehingga petugas lebih mudah dalam melaksanakan pengangkutan sampah.

“saya rasa masyarakat cukup membantu kami. Mereka sangat peduli dengan kebersihan lingkungan jadi saya jarang menemukan ada sampah berserakan disepanjang jalan.mereka langsung membuang sampah pada tempatsampah yang telah tersedia”.⁴⁸

Begitu pula yang dituturkan oleh petugas lain yang merasa beban kerjanya menjadi lebih ringan karena bantuan masyarakat sekitar.

“saya justru merasa terbantu dengan masyarakat. Mereka membuang sampah pada tempatnya sehingga saya hanya tinggal membersihkan jalanan saja tanpa perlu mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah”.⁴⁹

Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat peduli pada kebersihan dan keindahan kota. Beberapa mempunyai kesadaran tinggi dan lainnya masih kurang memiliki kesadaran tinggi dan lainnya masih kurang memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Namun ketika penulis mewawancarai masyarakat ditemukan lah penyebab ketimpangan antara beberapa warga yang peduli dan kurang peduli akan kebersihan lingkungan.

“bagaimana kami disini mau bersih? Tempat sampahnya aja udah hancur, padahal kami selalu berusaha membuang sampah pada tempatnya”.⁵⁰

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Efrizal, Petugas Pengangkutan Sampah, tanggal 15 April 2018.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Deni, Petugas Pengangkutan Sampah, tanggal 14 April 2018.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Yana, Masyarakat, tanggal 14 maret 2018.

Lalu Ibu Sol juga berpendapat bahwa kurangnya sarana tempat pembuangan sampah di daerahnya.

“Di daerah kami ini TPS nya Cuma satu itupun jauh di ujung lorong, kalau pagi-pagi terkadang tidak sempat lagi untuk membuang kesana”.⁵¹

Kesimpulan yang didapatkan dari wawancara diatas adalah bahwa kebersihan dan keindahan kota bukan semata-mata tugas pemerintah, namun juga masyarakat karena masyarakat sangat berpengaruh terhadap kebersihan Kota. Pelaku-pelaku utama pengelolaan sampah yaitu, masyarakat, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha. Disisi lain agar masyarakat turut menjaga kebersihan, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi yang merata sehingga masyarakat dapat mengerti jenis-jenis sampah agar mereka dapat membedakannya dan memberitahu bahwa membuang sampah sembarangan itu terdapat sanksi administrasi berupa denda yang tertera di Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Sebagai catatan, penulis memilih beberapa daerah yang paling bermasalah dengan sampah dan daerah yang dikategorikan bebas sampah. Beberapa daerah tersebut yakni kelurahan legok dan sekitar pasar Angso Duo, Kelurahan kenali asam bawah, Beliung dan Bagan Pete serta paal merah sebagai daerah bermasalah dan Kelurahan Suka karya dan paal lima sebagai daerah yang bebas masalah sampah.

Setiap kebijakan yang dibentuk tentu akan ada evaluasi yang harus dilakukan agar dapat diketahui apakah kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan atau sudah tepat pada sasaran yang diberikan. Dari terbentuknya

⁵¹ Wawancara Dengan Ibu Sol, Masyarakat, tanggal 05 mei 2018.

peraturan ini sejak tahun 2013 maka perlu diadakan evaluasi pada peraturan daerah tersebut apakah sudah berjalan sesuai yang tercantum di peraturan daerah tersebut atau belum. berdasarkan dari hasil lapangan yang telah dilakukan peneliti melihat evaluasi dari peraturan daerah ini yaitu kurang efektif dan kurang sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah ini, hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam membuang sampah yang mana kurang berjalan dan kurang penindakan dilapangan terhadap masyarakat atau perusahaan yang membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tentang sanksi dan pelanggaran terhadap pembuangan sampah baik oleh masyarakat maupun perusahaan dengan demikian selain kota tetap bersih tetapi masyarakat juga di didik untuk patuh pada aturan hukum. Kemudian dalam meningkatkan pelayanan permasalahan sampah struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting bagi pelaksanaan pengelolaan sampah dan sejauh ini mendapatkan kendala dalam upaya menjalankan standar operasional prosedur dilapangan, karena tenaga yang menjalankan pelaksanaan memiliki tingkat pendidikan yang beragam, sehingga dalam pelaksanaannya struktur birokrasi yang ada butuh pembenahan demi memaksimalkan kinerja dinas sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan secara hukum dapat menjawab permasalahan pengelolaan sampah yang ada. Dilihat dari Peraturan Daerah bahwa setiap orang wajib berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Membuang sampah ke TPS merupakan kewajiban

yang di ancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 dan 57. Menurut berbagai informasi dan pengamatan penulis bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya sebagaimana di atur dalam pasal 47 huruf j belum pernah ditegakkan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam realitasnya pemerintah mengambil alih tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga, karena secara kasat mata masih banyak sampah yang di buang di sembarang tempat dalam arti tidak pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi.

Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah belum dirasa cukup untuk mengatur dalam manajemen pengelolaan sampah di Kota Jambi, dibutuhkan Perwal untuk mengatur pengelolaan sampah di Kota Jambi. Secara umum, Peraturan Daerah ini sudah terlaksana, dan tujuan akhir dari kebijakan yang dikemas dalam Peraturan Daerah ini sudah tercapai meskipun masih belum optimum. Aspek kebersihan sudah tercapai selain memang bersih, pengakuan Pemerintah dalam memberikan Adi Pura Kirana merupakan bukti yang tidak terbantahkan, namun disisi lain aspek kesehatan yang belum dapat dicapai secara baik, karena beberapa fakta menunjukkan bahwa sampah masih dapat menimbulkan polusi karena belum semua sampah dapat ditempatkan di TPS. Apalagi jika musim hujan penyebaran kuman dan bakteri akan lebih cepat dan menyebar luas. Adipura yaitu sebuah penghargaan bagi daerah yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Kota jambi pernah mendapatkan piala adi pura pada tahun 2014 dan 2016 silam.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi

Pada studi implementasi suatu kebijakan, dipahami benar bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan suatu kebijakan bahkan untuk kebijakan tingkat lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar. Pada tatanan implementasi pun, persoalan yang sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan suatu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realisasinya ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan.⁵²

Menjalankan peraturan lebih sulit dibandingkan dengan membuat peraturan. Menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam program kerja pengolahan persampahan tentang “pemakaian dan pengusahaan TPS”. Dinas Lingkungan Hidup yang dalam hal ini mengurus urusan pengelolaan TPS telah menjelaskan kepada para pegawai dan masyarakat dengan cara mensosialisasikan peraturan yang telah dibuat. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibu Nila mengatakan :

“Diawal Dinas Lingkungan Hidup difungsikan sebagai pengelola kebersihan pemerintah telah menjelaskan peraturan yang telah

⁵² Abidin dan Zaid Zainal, *Kebijakan Publik* (Jakarta : Pancar Siwah, 2004), hlm. 123

ditetapkan dan disahkan oleh Walikota Jambi. Peraturan ini dijalankan demi kelancaran antara pegawai dan masyarakat. Misalnya jika masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya atau lewat waktunya maka masyarakat harus menerima sanksi”.⁵³

1. Kendala dari sisi Dinas

Kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah ini yaitu koordinasi masih belum satu, sulitnya memberikan penindakan dilapangan jika dengan 2 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sementara ketekaitan sangat besar, sulitnya antar Dinas itu memerintahkan Dinas lain karena bukan satu kewenangan. Seharusnya antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) membuat tim dan memperbanyak sosialisasi, sosialisasi baru di tingkat sekolah-sekolah, dan banyaknya TPS liar yang membuat petugas pengangkutan sulit membersihkan sampah di Kota Jambi ini. Karna untuk menciptakan TPS baru, harus memerlukan dana dan mencari tempat yang strategis yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Banyak penolakan dari masyarakat untuk memberikan izin ataupun partisipasi dalam pembuatan TPS dikarenakan tidak ingin lingkungan mereka bau dan kotor. Kemudian Dinas pemerintah kurang dalam memberikan evaluasi secara umum dalam penyediaan layanan publik, pendekatan cara baru dibutuhkan untuk peningkatan pemenuhan tanggung jawab pada sektor publik, sektor pribadi dan masyarakat umum. Untuk itu pemerintah daerah perlu menganalisa semua kemungkinan pelayanan sebagai suatu kesatuan usaha untuk memberikan pelayanan publik dalam memberikan solusi untuk masalah persampahan. Selain itu, peran serta masyarakat juga menjadi suatu faktor dimana manajemen pengelolaan sampah belum berjalan optimal,

⁵³Wawancara dengan Ibu Nila, Staf Pengelolaan Sampah, tanggal 20 April 2018.

kendala yang dihadapi masih minimnya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dan masih tertanamnya budaya membuang sampah tidak pada tempatnya serta kurang kepeduliannya terhadap kebersihan di lingkungan sekitar.

2. Kendala dari sisi petugas pengangkutan sampah

Banyaknya TPS liar sehingga sulit bagi petugas untuk mengangkut serta kendala dalam pembuangan di luar bak sampah karna menambah beban kerja petugas dan membuat timbulan sampah semakin banyak karena peran masyarakat dan pelaku usaha sangat rendah dalam upaya meminimalisasi sampah sementara produksi dan konsumtivitas masyarakat meningkat. Dalam masalah anggaran juga peneliti melihat bahwa dukungan pendanaan atau financial masih belum maksimal, hal ini yang kemudian menyebabkan permasalahan dilapangan.baik itu dalam upah buruh maupun penyediaan sarana dan prasarana armada pengangkut sampah. Supir bertanggung jawab atas armada yang dibawa untuk mengangkut sampah, supir juga tidak mendapat asuransi kesehatan yang memadai jika mereka sakit. Pemerintah hanya memfasilitasi kartu, untuk setoran tiap bulannya tetap supir yang bayar. Di hari besar pun mereka tidak mendapat tunjangan ataupun hari libur.

3. Kendala dari sisi masyarakat

Jauhnya Tempat Pembuangan Sampah dan jumlahnya yang masih sedikit sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Bagaimanapun juga, keinginan masyarakat untuk berperan serta tergantung kepada karakter personalnya seperti pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, pengetahuan terhadap metode ilmiah daur-ulangan, tingkat penerimaan pelayanan dari pemerintah setempat, usia, dan jenis kelamin. Selain kendala diatas, terungkap pula bahwa sebagian masyarakat menyatakan penjemputan sampah terkadang tidak dilakukan setiap hari dan masyarakat juga belum mengetahui cara mengelola sampah 3R.

Suksesnya pengelolaan sampah dengan meliputi hal sebagai berikut :

- a. Kredibilitas para pengambil kebijakan
- b. Perhatian yang signifikan terhadap pasar daur ulang
- c. Komitmen yang berkelanjutan terhadap kualitas yang tinggi terhadap semua operasi fasilitas pengelolaan sampah
- d. Evaluasi yang efektif terhadap strategi atau opsi yang dipilih

Setiap kendala pasti memiliki solusi untuk menghadapinya, solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan peran serta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan terhadap lingkungan sekitar. Selain itu diperlukan juga partisipasi dan dukungan pemerintah untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan menitikberatkan terhadap masalah sampah yang telah menjadi permasalahan utama. Yang tak kalah pentingnya, pengelolaan sampah memerlukan payung hukum yang jelas. Kalau tidak pengelolaan sampah akan tetap buruk.

C. Evaluasi dan perbaikan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 203 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Jambi

Dilihat dari norma primernya bahwa setiap orang wajib berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Membuang sampah ke TPS merupakan kewajiban yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 dan 57. Menurut berbagai informasi dan pengamatan penulis bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya sebagaimana diatur dalam pasal 47 huruf j belum pernah ditegakkan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam konteks ini pemerintah Kota Jambi telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum dan mengambil alih tanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga, karena secara kasat mata masih banyak sampah yang dibuang di sembarang tempat dalam arti tidak pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi.

Sementara itu jika dilihat dari tujuan Peraturan Daerah ini telah memenuhi peran dan fungsinya, yakni telah mampu mewujudkan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah yakni lingkungan yang bersih (pengakuan pemerintah dalam memberikan piala Adi Pura Kirana merupakan bukti yang tidak terbantahkan) meskipun sifat sehatnya masih dapat diperdebatkan.

Asumsi tentang perbedaan-perbedaan perilaku diantara berbagai suku dan ras manusia masih merupakan masalah untuk masyarakat jaman sekarang. Tetapi dalam masyarakat pemukiman padat penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, yang sudah tentu memiliki pola hidup dan watak yang bermacam-macam dalam kehidupan keseharian mereka memperlihatkan adat kebiasaan perilaku yang seragam dalam berbagai tindakan. Koentjaraningrat

mengemukakan bahwa kebudayaan adalah seluruh gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan kemasyarakatan (Koenjaraningrat, 1996). Seperti halnya cara membuang sampah. Kurangnya fasilitas infrastruktur yang cukup, maka dalam hal pembuangan sampah, mereka membuangnya secara langsung ke jalan, kesungai karena memang fasilitas untuk pembuangan sampah ini masih minim. Jauhnya TPS membuat masyarakat menciptakan TPS liar dan membuang sembarangan. Akibatnya sampah banyak menumpuk karena tidak terangkut oleh mobil angkut sampah dan menimbulkan bau yang tidak sedap dan berpengaruh terhadap kesehatan warga setempat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah meliputi proses sosialisasi dan implementasinya. Dari ospek sosialisasi, Peraturan Daerah ini belum tersosialisasi dengan baik ditandai dengan banyaknya masyarakat yang masih kurang sadar akan kebersihan lingkungan sendiri. Dalam implementasinya peraturan daerah ini kurang efektif dalam masyarakat yang mana kurang berjalan dan kurang penindakan dilapangan terhadap masyarakat atau perusahaan yang membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tentang sanksi dan pelanggaran terhadap pembuangan sampah.

Adapun kendalanya dalam pelaksanaan peraturan daerah ini yaitu koordiniasi masih belum satu, sulitnya memberikan penindakan dilapangan jika dengan 2 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sementara ketekaitan sangat besar, sulitnya antar Dinas itu memerintahkan Dinas lain karena bukan satu kewenangan. Seharusnya antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) membuat tim dan memperbanyak sosialisasi, sosialisasi baru di tingkat sekolah-sekolah, dan banyaknya TPS liar yang membuat petugas pengangkutan sulit membersihkan sampah di Kota Jambi ini. Karna untuk menciptakan TPS baru, harus memerlukan dana dan mencari tempat yang strategis yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Banyak penolakan dari masyarakat untuk memberikan izin ataupun pastisipasi dalam pembuatan TPS dikarenakan tidak ingin lingkungan mereka bau dan kotor.

Selain itu, peran serta masyarakat juga menjadi suatu faktor dimana manajemen pengelolaan sampah belum berjalan optimal, kendala yang dihadapi masih minimnya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dan masih tertanamnya budaya membuang sampah tidak pada tempatnya serta kurang kepeduliannya terhadap kebersihan di lingkungan sekitar.

Jauhnya Tempat Pembuangan Sampah dan jumlahnya yang masih sedikit sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Bagaimanapun juga, keinginan masyarakat untuk berperan serta tergantung kepada karakter personalnya seperti pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, pengetahuan terhadap metode ilmiah daur-ulangan, tingkat penerimaan pelayanan dari pemerintah setempat, usia, dan jenis kelamin. Selain kendala diatas, terungkap pula bahwa sebagian masyarakat menyatakan penjemputan sampah terkadang tidak dilakukan setiap hari dan masyarakat juga belum mengetahui cara mengelola sampah 3R.


B. SARAN

Sebelum mengakhiri penulisan ini, tak lupa peneliti menyampaikan beberapa saran yang dirasa bermanfaat sebagai masukan dan demi pelaksanaan kebijakan tentang kebersihan Kota Jambi. Adapun saran dari peneliti sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Jambi perlu mengeluarkan Peraturan dibawah Peraturan Daerah untuk memaksimalkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah seperti Peraturan Walikota atau untuk ke tingkat-tingkat RT untuk mengupayakan kebersihan di Kota Jambi agar

dalam menjalankan tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan Kebijakan pengelolaan sampah lebih maksimal.

2. Lebih memperbanyak sosialisasi dan pendidikan untuk masyarakat agar lebih sadar lingkungan untuk menjaga kebersihan.
3. Meningkatkan kinerja yang maksimal dan memperbanyak sarana dan prasana dalam mengola sampah dan menambah bak sampah di TPS.
4. Kepada masyarakat umum hendaknya dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan sampah dan melaksanakan prinsip 3R dengan baik agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan berkualitas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur / Buku

- Apriadi, Wied Harry. 1996. *Memproses Sampah*, Jakarta : PT Penebar Swadaya.
- Arikunto, Suharismi. 1998. *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Darmanto, Darmakusumo. 1987. *Analaisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Liberty.
- Dinas Lingkungan Hidup, 2016. *Laporan Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal*, Kota Jambi.
- Dunn, William N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Gava Media.
- Hasan, Muhammad Tholhah. 2005. *Islam Dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta : Lantabora Press.
- Imam, Gunawan. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Iskandar, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif*, Jakarta : GP Press.
- Janes, O. Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nasution, 2012. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Mustafa, Delly. 2014. *Birokrasi Pemerintahan*, Bandung : Alfabeta.
- Soeprapto Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Subarsono, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung : CV. Ramadja Karya.

- Syafiie, Inu Kencana. 1999. *Ilmu Administrai Publik*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Tarigan, Robinson. 2015. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press.
- Wiyatmoko dan Sintorini, MM. 2002. *menghindari, mengolah dan menyingkirkan sampah*. Cet.1 Jakarta: Abdi Tandur.
- Zainal Zaid dan Abidin.2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Pancar Siwah.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013, *Tentang Pengelolaan Sampah*, 2013
- Peraturan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, *Tentang Pengelolaan Sampah*, 2008
- Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, *Tentang Lingkungan Hidup*, 1997
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008, *Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi*, 2008
- Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 1986, *Tentang Perubahan Batas Wilayah KotaMadya Daerah Tingkat II Jambi Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari*, 1986

C. Karya Ilmiah

- Ismunanda, Ari. “Strategi Pemerintah kelurahan Kenali Asam Dalam Mewujudkan Kampung BANTAR”, Skripsi, 2012
- Santoso, Edi.”Upaya Pemerintah Kabupaten Merangin Dalam Mempertahankan Piala Adipura Tahun 2011”, Skirpsi, 2012
- Muliani, “Analisis Dampak Sosial Masyarakat Lingkungan Kumuh Kecamatan Kota Baru Jambi”, Skripsi, 2016

Wardi, Nyoman.”Pengelolaan Sampah Berbasil Sosial Budaya : Upaya Mengatasi Masalah Lingkungan di Bali”, Artikel Jurnal Bumi Lestari, Volume 11 Nomor 1, 2011.

Yuliani, Y. Rohidin, R. “B Bieng-Naturalis”, Artikel Jurnal 2012-Repository.unib.ac.id

D. Website

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi

<http://jambiupdate.co/artikel-pasar-penghasil-70-persen-sampah-di-kota-jambi-.html>

BLHD.jambiprov.go.id

<http://pengaduan.jambikota.go.id>

[http://www.salamedukasi.com/2015/01/kriteria-ciri-ciri-pelayanan-publik.html?m=1.](http://www.salamedukasi.com/2015/01/kriteria-ciri-ciri-pelayanan-publik.html?m=1)

[http://pemerintah.net/standar-pelayanan-minimal-pp-no-2-tahun2018/.](http://pemerintah.net/standar-pelayanan-minimal-pp-no-2-tahun2018/)



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri



Nama : Karlina Puspita Dewi
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl. Lahir : Bangko, 18 Agustus 1996
NIM : SIP 141739
Alamat :
1. alamat asal : Desa Batu Putih Singkut VII Blok A Kec. Pelawan
2. alamat sekarang : Jl.Ir. H. Juanda No. 22 RT 23 Kelurahan Simpang III Sipin
No.Telp/Hp : 082282852071
Nama Ayah : Karel Dorman
Nama Ibu : Yuni Widyaningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Taman Kanak-kanak : TK Mukti Tama, 2002
- b. SD/MI, tahun lulus : SD 118 Pelawan Singkut, 2008
- c. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 4 Sarolangun, 2011
- d. SMA/MA, tahun lulus : SMKS Muhammadiyah Singkut, 2014